

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini memaparkan landasan teori serta argumen yang digunakan untuk menanggapi rumusan masalah dan mendukung pembahasan hipotesis yang telah diajukan.

2.1.1 Teori Stakeholder

Kelompok atau individu yang memiliki implikasi yang ditimbulkan bagi organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan peran penting dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keputusan dan aktivitas organisasi. Clarkson (1995) menambahkan bahwa stakeholder dapat berasal dari pihak internal seperti karyawan, serta pihak eksternal seperti pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat luas. Relasi yang harmonis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan dapat memengaruhi keberlanjutan usaha serta citra perusahaan pada masa mendatang (Farhani & Widianarko, 2022).

Stakeholder percaya bahwa nilai suatu perusahaan tidak diukur hanya dari aset dan laba, melainkan juga dari perannya dalam memberikan dampak pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (Lonkani 2018). Oleh karena itu, teori stakeholder mendorong perusahaan guna mempertahankan keselerasan antara unsur keuangan, kemasyarakatan, serta kelestarian lingkungan guna menghasilkan

manfaat berkelanjutan dalam jangka panjang (Abdi et al., 2022). Teori tersebut dijadikan sebagai landasan penting tentang bagaimana hubungan antara perusahaan dan stakeholder berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa transparansi, pengelolaan risiko, dan perhatian perusahaan terhadap kepentingan masyarakat dapat menaikkan nilai perusahaan di hadapan investor dan publik (Qureshi et al., 2020). Semakin baik perusahaan melaksanakan kewajiban sosial serta tanggung jawab terhadap lingkungan, maka semakin tinggi pula kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang kemudian berdampak baik terhadap performa finansial perusahaan (Dong et al., 2023).

2.1.2 Environmental, Social, Governance (ESG)

Lingkungan, kesejahteraan sosial, dan sistem pengelolaan perusahaan merupakan suatu kerangka yang dipakai untuk menilai tingkat keberlanjutan perusahaan serta tanggung jawabnya terhadap lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan (Friede, Busch, dan Bassen 2015). Sistem kerangka kerja yang menggabungkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dikenal sebagai konsep ESG (Li et al., 2021). ESG menggambarkan seperangkat aspek non-keuangan yang menjadi acuan jangka panjang bagi investor dalam menilai sejauh mana aktivitas bisnis berpengaruh terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan sistem pengelolaan perusahaan. Penerapan ESG menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menumbuhkan nilai bagi para pemangku kepentingan dengan memperhitungkan pengaruh kegiatan bisnis mereka (Fadhillah & Marsono, 2023).

Aspek lingkungan ini mencakup upaya penurunan emisi karbon, penghematan energi, pengaturan limbah dan pencemaran, serta pelestarian sumber daya alam dalam proses produksi. Penerapan strategi lingkungan yang baik dapat meningkatkan reputasi dan mengurangi biaya operasional jangka panjang (Utomo, 2024). Menurut World Economic Forum (2020), aspek sosial dalam ESG membantu perusahaan menciptakan nilai jangka panjang melalui peningkatan kesejahteraan sosial, stabilitas tenaga kerja, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. . Tata kelola adalah salah satu bidang bisnis utama untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memungkinkan untuk melindungi kepentingan investor (Ullah et al., 2017)

Penerapan ESG terbukti tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap keuangan perusahaan, tetapi juga mampu berdampak pada tingkat agresivitas pajak. Entitas yang melakukan pengungkapan kinerja ESG secara bersamaan mampu menunjukkan peningkatan pada kinerja keuangannya (Ghazali & Zulmaita 2020). Perusahaan yang mengungkapkan ESG dalam tingkat yang lebih tinggi umumnya memiliki komitmen kuat terhadap praktik bisnis yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang minim cenderung kurang memperhatikan aspek tata kelola dan tanggung jawab sosial, sehingga lebih mungkin melakukan praktik agresivitas pajak demi memperoleh keuntungan jangka pendek. ESG dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memperkuat tata kelola perusahaan, sehingga mampu menekan potensi agresivitas pajak (Mayangsari, Rusydi, & Amirya 2023).

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting untuk mempertahankan keseimbangan kepentingan demi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Keterbukaan dalam penyampaian informasi yang harus akurat, disampaikan secara sesuai waktu, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Khususnya terkait keadaan finansial, aktivitas operasional, dan susunan kepemilikan perusahaan adalah hal yang penting untuk keberlanjutan perusahaan. Sistem pengawasan dan pengambilan keputusan yang dilakukan juga harus dilakukan secara terbuka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan meminimalkan potensi konflik kepentingan.

Akuntabilitas juga menjadi hal penting dalam menekankan kejelasan fungsi, peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap kelompok perusahaan dalam struktur organisasi. Akuntabilitas yang baik dapat menciptakan perusahaan yang seimbang dalam hal kepentingan pihak manajemen dan para pemegang saham terutama melalui pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara profesional dan etis. Prinsip tanggung jawab dan keadilan juga menjadi aspek terakhir yang memiliki peranan paling penting. Tanggung jawab mencerminkan komitmen perusahaan untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku baik bersifat hukum maupun norma sosial. Keadilan menekankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak seluruh pemegang saham termasuk minoritas maupun asing.

2.1.4 Agresivitas Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi besarnya pajak terutang dengan cara yang masih berada dalam kerangka undang-undang pajak (Suandy, 2017). Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan dalam menekan jumlah pajak yang harus dilunasi. Sementara, penghindaran pajak atau *tax avoidance* ialah cara menurunkan besaran biaya pajak yang harus dilunasi dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan (Rahmawati, 2015).

Menurut Pohan dalam Saifudin & Yunanda (2016), penghindaran pajak dimanfaatkan untuk menurunkan pajak melalui cara yang sah bagi wajib pajak sebab berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode ini umumnya diterapkan melalui skema perencanaan perpajakan yang cermat agar kewajiban pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Praktik penghindaran pajak juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi keuangan melalui pemanfaatan kebijakan perpajakan yang berlaku. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai strategi, seperti pemilihan metode depresiasi, pengaturan harga transfer, atau pemanfaatan insentif pajak yang disediakan pemerintah bertujuan menekan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan hukum. Walaupun praktik penghindaran pajak bukanlah tindakan ilegal, namun kantor pajak memandangnya secara negatif dan meyakini bahwa ketidakpatuhan adalah hasil dari upaya untuk menurunkan biaya pajak (Santosa & Kurniawan, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asmoro et al., 2024. <i>ESG Disclosure, Governance, Political Connection, and Tax Aggressiveness: What Information is Critical, and Is More Information Always Forceful?</i>	Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode arsip melalui analisis konten terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan sektor bahan dasar dan energi di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi hierarkis untuk menguji pengaruh ESG disclosure, governance, dan political connection terhadap agresivitas pajak.	Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh simultan antara seluruh variabel terhadap <i>tax aggressiveness</i> pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia. Namun, secara parsial, <i>ESG disclosure</i> berdasarkan standar GRI 2019 berpengaruh signifikan dalam menurunkan <i>tax aggressiveness</i> di Indonesia, sedangkan <i>political connection</i> dan <i>governance</i> tidak berpengaruh signifikan.
2.	Gunadi et al., 2025. <i>ESG Performance and Corporate Tax</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>ESG performance</i>

	<i>Aggressiveness: Evidence from Indonesian Listed Firm.</i>	kuantitatif dengan data sekunder berupa perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan analisis data menggunakan regresi data panel.	berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Profitability</i> juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel <i>Firm Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Firm Age</i> , <i>Liquidity</i> , and <i>Board Size</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3.	Simamora et al., 2024 <i>The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Independent Commissioner, Audit Committee and Company Size</i>	Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi liner berganda.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variable <i>CSR disclosure</i> , <i>independent commissioner</i> , dan <i>audit committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Company size</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara simultan semua variable tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.


4.	<p>Rahayu et al., 2021. <i>The Effect of CSR disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness.</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR <i>disclosure</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Firm size, capital intensity, dan inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara simultan semua variable berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
5.	<p>Sugoro et al., 2025. <i>The Effect of Company Size, Corporate Governance, and Capital intensity on Tax Aggressiveness.</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan analisis data menggunakan regresi linear berganda.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>institutional ownership</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Company Size</i> dan <i>independent board of Commissioners</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan keterkaitan yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun variabel penelitian terdiri dari aggresivitas pajak (ETR), *Environmental, social, governance (ESG) disclosure*, *Woman on Board (WBOARD)*, *Board Size (BSIZE)* dan *Firm Size*. Pengujian ini dilaksanakan untuk memperoleh bukti apakah *ESG disclosure* dan *Good Governance* memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. *ESG disclosure* adalah sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. *Corporate Governance* seperti keberadaan wanita dalam dewan dan ukuran dewan berperan dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen.

Dalam penelitian ini, *Firm Size* juga dimanfaatkan sebagai variabel kontrol untuk mengetahui ukuran perusahaan. Variabel kontrol *firm size* ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait *ESG disclosure* dan mekanisme *corporate governance* yang diprosikan melalui variabel *Woman On Board* dan *Boar Size*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka variabel-variabel dalam riset ini dapat dirumuskan menjadi kerangka berpikir berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh ESG *disclosure* terhadap agresivitas pajak

Melalui standar Global Reporting Initiative (GRI), pengungkapan ESG membantu menilai sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi diharapkan bukan hanya menitikberatkan pada perolehan laba, namun juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan kepatuhan fiskal, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

Berlandaskan teori legitimasi dan teori *stakeholder*, perusahaan yang lebih transparan dalam pengungkapan ESG memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak secara berlebihan karena berisiko menurunkan reputasi serta legitimasi sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pengungkapan ESG, yang dinilai berdasarkan indikator standar GRI, terhadap tingkat tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan penelitian ini menyajikan sejauh mana penerapan prinsip keberlanjutan serata sistem tata kelola perusahaan dalam membatasi tindakan agresivitas pajak di sektor dengan peran strategis terhadap perekonomian nasional.

H1: ESG disclosure berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.5.2 Pengaruh tata Kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak

Tata kelola perusahaan memiliki mekanisme untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi perilaku manajemen sehingga sejalan dengan kepentingan para pemilik saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan *agency theory*, manajemen memiliki kecenderungan untuk bertindak oportunistis, termasuk melalui praktik agresivitas pajak yang dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek tetapi menimbulkan risiko jangka panjang seperti penalti dan kerusakan reputasi. Mekanisme tata kelola yang baik, seperti keberadaan dewan komisaris dan dewan direksi wanita, dipandang mampu mengurangi konflik keagenan dengan membatasi tindakan manajemen yang berisiko tinggi. Dengan demikian, tata kelola yang baik berfungsi sebagai sistem pengendalian internal yang menghambat praktik agresivitas pajak.

Pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi, kualitas tata kelola menjadi semakin penting karena industri ini memiliki risiko regulasi yang tinggi, pengelolaan aset publik, serta tingkat eksposur lingkungan yang besar. Namun, ketika tata kelola perusahaan lemah, manajemen memiliki ruang lebih besar untuk melakukan praktik agresivitas pajak mengingat tingginya beban pajak. Penelitian Dewi dan Maburur (2023) menunjukkan bahwa unsur mekanisme tata kelola perusahaan, seperti kepenilikan institusional, berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat tindakan agresivitas pajak perusahaan pertambangan.

H2: Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan bahan dasar dan energi yang terdaftar di BEI

2.5.3 Pengaruh ESG *Disclosure* dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak

Pengungkapan ESG dipandang sebagai mekanisme transparansi yang memperkuat akuntabilitas perusahaan kepada publik dan *stakeholder*. Tingkat ESG yang tinggi biasanya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, etika, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga cenderung mengurangi tindakan agresivitas pajak yang berisiko merusak reputasi. Pengungkapan ESG yang lebih besar umumnya dihubungkan dengan perilaku perusahaan yang lebih taat, termasuk dalam hal kepatuhan dan pembayaran pajak. Dewan direksi yang lebih besar atau lebih beragam juga diyakini mampu memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk keputusan terkait pajak. Perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat cenderung memprioritaskan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga mengurangi kemungkinan terlibat dalam agresivitas pajak.

Secara keseluruhan, interaksi antara koneksi politik dan tata kelola dapat membentuk insentif dan motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi ESG *disclosure* berdasarkan standar GRI. Perusahaan dengan hubungan politik yang kuat dan struktur tata kelola yang lemah dapat menunjukkan tingkat pengungkapan ESG yang lebih rendah, yang berpotensi menyebabkan penghindaran pajak yang lebih tinggi sebagai akibat dan berkurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, perusahaan dengan penerapan praktik tata kelola yang efektif serta keterbatasan hubungan politik cenderung lebih memprioritaskan pelaporan ESG komprehensif, sehingga mengurangi

kemungkinan penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan perilaku etis.

H3: ESG *Disclosure* dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia